



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I Komang Ariasa Als. Koploh ;
Tempat Lahir : Tianyar ;
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun 10 bulan/03 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar Timur,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA kelas II ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal, 7 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 8 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 (dan pada tanggal 11 Nopember 2015 ditangguhkan penahanannya) ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal, 19 Januari 2016 s/d tanggal, 17 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 19 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH telah bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU.RI. No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI.No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH** selama **5 (lima)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 dengan Nopol DK 7008 SD Nosin JF81E-1726321 dan Noka MHIJF8110DK732108 STNK An. I GEDE TARSA alamat Br. Eka Adnyana Ds. Tianyar Timur Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH ;
 - 1 (satu) buah Taji (pisau kecil yang adipasang pada kaki ayam aduan) yang pada bagian ujungnya patah, lengkap dengan sarung yang terbuat dari batang kayu kamboja yang masih muda dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan pendek pada kantong depan sebelah kanan terdapat logo OSIS yang berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada Gesper / kepala ikat pinggang terdapat symbol yang bertuliskan SMA Negeri 1 Kubu ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DC ;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat robek pada bagian punggung kiri dan berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru kombinasi putih dan hitam yang berisi tulisan “ SMANSAKU SPORTIF” pada bagian depan dan belakang robek, bagian perut dan punggung berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG ARIASA Als KOPLOH** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu I NENGAH AGUS HERI PALENTINO yang berumur 17 tahun (berdasarkan surat keterangan kenal lahir nomor Reg: 3108/XII/2015) yang mengakibatkan luka berat**, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO bersama dengan saksi I KADEK ALDI ADITYA dan saksi I KOMANG MAHEGA PUTRA pergi ke kantin sekolah SMA N 1 KUBU untuk berbelanja makanan dan minuman, selanjutnya saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO mengambil sebungkus nasi lalu duduk didepan kantin menghadap ke arah barat, setelah selesai makan saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO menuju ke tempat saksi NI KADEK MARIANI untuk membayar makanannya, lalu kemudian saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO membalikkan badannya ke arah selatan untuk berjalan menuju ke ruang kelasnya, tiba-tiba terdakwa I Komang Ariasa alias Koploh yang sedang duduk menghadap ke timur berdiri dan langsung menyerang saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO dengan menggunakan sebuah taji (pisau kecil yang dipasang pada kaki ayam aduan) yang dipegang pada tangan kanannya dan menusuk perut saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO sebanyak satu kali, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyerang saksi korban I NENGAG AGUS HERI PALENTINO menggunakan tajinya ke arah punggung dan kepala saksi korban I NENGAG AGUS HERI PALENTINO.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I NENGAG AGUS HERI PALENTINO mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/055/XI/2015 tanggal 14 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem IDA AYU MADE ALIT PRADNYANI dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dengan mengeluh luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka robek dibagian perut setelah ditusuk oleh temannya dan luka lecet pada bagian kepala setelah berkelahi di sekolah.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ida Ayu Made Alit Pradyani:
 - a. Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit, RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.
 - b. Pemeriksaan fisik:
 - Mata : tidak ditemukan anemis dan kekuningan;
 - Hidung : dalam batas normal;
 - Mulut : dalam batas normal;
 - Telinga : tidak keluar darah;
 - Dada : jantung dan paru-paru dalam batas normal;
 - Perut : dalam batas normal;
 - Kemaluan : dalam batas normal.

PEMERIKSAAN LUKA-LUKA

1. Pada puncak kepala samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus dengan panjang nol koma lima sentimeter;
2. Pada perut bagian bawah melintang terhadap garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah pusat, ditemukan luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan dibawah kulit dan otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengna panjang satu sentimeter;
3. Pada punggung samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter dibawah puncak tulang belikat, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka jaringan dibawah kulit dan otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban Dilakukan:

- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemberian infus dengan aliran deras karena korban mengalami renjatan hipovolumik serta pemberian obat-obatan;
- Korban dirawat inap dari tanggal 19 Oktober sampai 21 Oktober 2015. Pulang dalam keadaan baik dan disarankan kontrol luka di poliklinik.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, perut bagian bawah dan punggung kiri akibat kekerasan tajam. Korban juga ditemukan dalam keadaan renjatan hipovolumik akibat pendarahan yang terjadi. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan memerlukan perawatan sementara waktu.

- Selanjutnya Saksi I Nyoman Sukadana selaku orang tua Saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG ARIASA Als KOPLOH** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO yang berumur 17 tahun (berdasarkan surat keterangan kenal lahir nomor Reg: 3108/XII/2015),** yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO bersama dengan saksi I KADEK ALDI ADITYA dan saksi I KOMANG MAHEGA PUTRA pergi ke kantin sekolah SMA N 1 KUBU untuk berbelanja makanan dan minuman, selanjutnya saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO mengambil sebungkus nasi lalu duduk didepan kantin menghadap ke arah barat, setelah selesai makan saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO menuju ke tempat saksi NI

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK MARIANI untuk membayar makanannya, lalu kemudian saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO membalikkan badannya ke arah selatan untuk berjalan menuju ke kelasnya, tiba-tiba terdakwa I Komang Ariasa alias Koploh yang sedang duduk menghadap ke timur berdiri dan langsung menyerang saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO dengan menggunakan sebuah taji (pisau kecil yang dipasang pada kaki ayam aduan) yang dipegang pada tangan kanannya dan menusuk perut saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali menyerang saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO menggunakan tajinya ke arah punggung dan kepala saksi korban I NENGAH AGUS HERI PALENTINO.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/055/XI/2015 tanggal 14 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem IDA AYU MADE ALIT PRADNYANI dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dengan mengeluh luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka robek dibagian perut setelah ditusuk oleh temannya dan luka lecet pada bagian kepala setelah berkelahi di sekolah.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ida Ayu Made Alit Pradyani:
 - a. Pemeriksaan fisik: GCS: E4V5M6, Tensi: 90/60 Nadi: 80 x/menit, RR: 20x/menit, T: 36,2 C, skala nyeri: 8.
 - b. Pemeriksaan fisik:
 - Mata : tidak ditemukan anemis dan kekuningan;
 - Hidung : dalam batas normal;
 - Mulut : dalam batas normal;
 - Telinga : tidak keluar darah;
 - Dada : jantung dan paru-paru dalam batas normal;
 - Perut : dalam batas normal;
 - Kemaluan : dalam batas normal.

PEMERIKSAAN LUKA-LUKA

1. Pada puncak kepala samping kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas lubang telinga, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus dengan panjang nol koma lima sentimeter;
2. Pada perut bagian bawah melintang terhadap garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah pusat, ditemukan luka terbuka, tepi luka rata, sudut

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lancip, dasar luka jaringan dibawah kulit dan otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter;

3. Pada punggung samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter dibawah puncak tulang belikat, ditemukan luka terbuka, sudut luka lancip, tepi luka rata, dasar luka jaringan dibawah kulit dan otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;

Pada Korban Dilakukan:

- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemberian infus dengan aliran deras karena korban mengalami renjatan hipovolumik serta pemberian obat-obatan;
- Korban dirawat inap dari tanggal 19 Oktober sampai 21 Oktober 2015. Pulang dalam keadaan baik dan disarankan kontrol luka di poliklinik.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, perut bagian bawah dan punggung kiri akibat kekerasan tajam. Korban juga ditemukan dalam keadaan renjatan hipovolumik akibat pendarahan yang terjadi. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan memerlukan perawatan sementara waktu.

- Selanjutnya Saksi I Nyoman Sukadana selaku orang tua Saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban I NENGAGH AGUS HERI PALENTINO dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di areal Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
 - Bahwa benar terdakwa telah menyerang Saksi Korban dengan menggunakan sebuah taji dan menusuk perut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban menggunakan tajinya ke arah dada, punggung dan kepala Saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan Tersangka, saksi mengalami luka pada bagian perut dan punggung dan Saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Karang asem selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut menghalangi Saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;
- Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui adanya permasalahan dengan terdakwa karena tiba-tiba saja diserang oleh terdakwa dengan menggunakan senjata taji ;
- Saksi menjelaskan memang pernah melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa pada waktu sama-sama duduk di bangku SMP;
- Saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut memang ada etiked baik oleh keluarga terdakwa untuk meminta maaaf akan tetapi karena masih dalam situasi panic maka belum ada kesepakatan untuk berdamai ;
- Saksi menjelaskan akibat tindakan kekerasan tersebut saksi mendapatkan 4 (empat) luka jarit pada bagian perut dan 7 (tujuh) jaritan pada bagian punggung ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi I NYOMAN SUKADANA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dari Kepolisian ;
- Bahwa benar Saksi I NENGAH AGUS HERI PALENTINO adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap saksi I Nengah yang dilakukan oleh Tersangka pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan pemberitahuan dari Kepala Sekolah SMP N 2 KUBU ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut Saksi langsung menuju ke RSUD Karangasem ;
- Bahwa benar Saksi melihat Saksi I NENGAH mengalami luka robek pada perut, kepala dan punggung sebelah kiri, dan Saksi I NENGAH harus mendapatkan perawatan intensif dari RSUD Karang Asem ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan terdakwa dengan anak saksi memang pernah terlibat perkelahian ketika sama-sama masih duduk di bangku SMP namun permasalahan tersebut telah diselesaikan di sekolah;
- Saksi menjelaskan adanya etika baik dari keluarga terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun saksi sendiri menyerahkan kepada anak saksi sebagai yang bersangkutan dan mempunyai permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan saksi Ni Kadek Mariani dan keterangan saksi I Kadek Aldi Aditya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi NI KADEK MARIANI dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap saksi I Nengah Agus Heri Palentino yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyerang Saksi Korban ke arah perut, dada, punggung dan kepala Saksi korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi melihat perut serta kepala bagian kiri Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO mengeluarkan darah. Kemudian saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO dibawa ke RSUD Karangasem untuk melakukan pengobatan ;
- Saksi menjelaskan pada saat itu korban sedang berbelanja di kantin yang saksi jaga ;
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk menyerang korban namun setelah dimintai keterangan oleh polisi, baru saksi mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa adalah sebuah taji untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan , Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I KADEK ALDI ADITYA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan mengetahui kejadian kekerasan terhadap Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;

- Saksi menjelaskan bahwa benar sebelum kejadian Saksi makan bersama dengan Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO ;
- Saksi menjelaskan saat kejadian Saksi menghadap ke timur sedangkan Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO menghadap ke baratsedangkan terdakwa duduk dibelakang saksi ;
- Saksi menjelaskan setelah membayar saksi akan kembali ke kelasnya, akan tetapi Saksi mendengar suara keributan di belakangnya kemudian saksi menoleh dan Saksi melihat Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO bersandar di tembok dan kepalanya mengeluarkan darah serta perutnya terluka;
- Saksi menjelaskan melihat terdakwa sedang dipegang oleh teman-teman yang lain kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari ke arah barat menuju gerbang sekolah ;
- Saksi menjelaskan setelah kejadian Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO dituntun ke depan kantin dan ketika korban I NENGAG AGUS HERI PALENTINO menaikan bajunya saksi melihat perutnya terlukakemudian terjatuh dan langsung dinaikan ke dalam mobil untuk di bawa ke klinik ;
- Saksi menjelaskan yang melakukan kekerasan terhadap saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO adalah terdakwa I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH pelajar kelas XI IPS 2 di SMAN 1 Kubu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di dalam Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Terdakwa menjelaskan masih merasakan dendam akibat pernah dikeroyok oleh saksi I NENGAG AGUS HERI PALENTINO dengan teman-temannya pada waktu masih duduk di bangku SMP dan sering disindir karena tidak mau bergabung dengan gengnya I NENGAG AGUS HERI PALENTINO ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan melakukan kekerasan seorang diri dengan cara menusuk perut saksi I NENGAH AGUS HERI PALENTINO dengan menggunakan taji kemudian membabi buta menyerang saksi hingga terdakwa dileraikan oleh teman-teman saksi maupun teman terdakwa ;
- Terdakwa menjelaskan kesal melihat saksi I NENGAH AGUS HERI PALENTINO sehingga terdakwa pulang dengan meloncati pagar sekolah dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 7008 SD warna hitam untuk pulang kerumah dan mengambil taji dan dimasukkan ke saku celana sebelah kanan ;
- Terdakwa menjelaskan tidak ada niat untuk menghabisi korban, hanya untuk memberikan pelajaran saja ;
- Terdakwa menjelaskan akibat kekerasan yang dilakukannya membuat saksi I NENGAH AGUSHERI PALENTINO harus dirujuk ke rumah sakit Umum Amlapura ;
- Terdakwa menjelaskan menyesal atas tindakannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi dan berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya yang tertunda akibat permasalahan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 dengan Nopol DK 7008 SD Nosin JF81E-1726321 dan Noka MHIJF8110DK732108 STNK An. I GEDE TARSA alamat Br. Eka Adnyana Ds. Tianyar Timur Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
- 1 (satu) buah Taji (pisau kecil yang dipasang pada kaki ayam aduan) yang pada bagian ujungnya patah, lengkap dengan sarung yang terbuat dari batang kayu kamboja yang masih muda dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm ;
- 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan pendek pada kantong depan sebelah kanan terdapat logo OSIS yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada Gesper / kepala ikat pinggang terdapat symbol yang bertuliskan SMA Negeri 1 Kubu ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DC ;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat robek pada bagian punggung kiri dan berisi bercak darah ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru kombinasi putih dan hitam yang berisi tulisan “ SMANSAKU SPORTIF” pada bagian depan dan belakang robek, bagian perut dan punggung berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memperhatikan surat yang berupa Visum et Repertum Nomor: 370/055/XI/2015 tanggal 14 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem IDA AYU MADE ALIT PRADNYANI dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 wita telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di areal Kantin Sekolah SMAN 1 KUBU yang beralamat di Banjar Dinas, Tigaron Kangin, desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyerang Saksi Korban dengan menggunakan sebuah taji dan menusuk perut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban menggunakan tajinya ke arah dada, punggung dan kepala Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, saksi mengalami luka pada bagian perut dan punggung dan Saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Karang asem selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak harus terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP yang dituangkan kedalam laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara menusuk perut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali menggunakan sebuah taji. Kemudian Terdakwa kembali menyerang Saksi Korban dengan menggunakan taji ke arah dada, punggung dan kepala Saksi korban, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad 3. Terhadap anak;

Menimbang bahwa Menurut pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat keterangan kenal lahir nomor Reg: 3108/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tianyar Timur

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kubu Kab. Karangasem diketahui bahwa Saksi Korban I Nengah Agus Heri Palentino terlahir pada tanggal 02 Februari 1998 sehingga belum genap berusia 18 tahun pada saat kejadian, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad 4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Visum Et Repertum Nomor: 370/055/XI/2015 tanggal 14 November 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem IDA AYU MADE ALIT PRADNYANI dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DFM, perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka terbuka pada puncak kepala, perut bagian bawah dan punggung kiri akibat kekerasan benda tajam serta menimbulkan penyakit dan harus mendapatkan perawatan secara intensif serta rawat inap di RSUD Karangasem. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan tidak ada ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan sebagai pelajar yang ingin meneruskan pendidikannya
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Pengaruh pidana yang diajukan terhadap masa depan terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan berat terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 dengan Nopol DK 7008 SD Nosin JF81E-1726321 dan Noka MHIJF8110DK732108 STNK An. I GEDE TARSA alamat Br. Eka Adnyana Ds. Tianyar Timur Kec. Kubu Kab. Karangasem ;**Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG ARIASA Als. KOPLOH ;**
 - 1 (satu) buah Taji (pisau kecil yang adipasang pada kaki ayam aduan) yang pada bagian ujungnya patah, lengkap dengan sarung yang terbuat dari batang kayu kamboja yang masih muda dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja kain lengan pendek pada kantong depan sebelah kanan terdapat logo OSIS yang berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada Gesper / kepala ikat pinggang terdapat symbol yang bertuliskan SMA Negeri 1 Kubu ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 3/Pdt.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DC ;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat robek pada bagian punggung kiri dan berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga warna biru kombinasi putih dan hitam yang berisi tulisan “ SMANSAKU SPORTIF” pada bagian depan dan belakang robek, bagian perut dan punggung berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh DZULKARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH., dan IGP.YASTRIANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI NENGAH KALER ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

DZULKARNAIN, SH.MH.

IGP.YASTRIANI,SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI NENGAH KALER, S.H.